

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA  
PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh :**

**PUTRI ANDARI**

**2203100008**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : PUTRI ANDARI  
NPM : 2203100008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026  
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

(.....)

PENGUJI II : Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP

(.....)

PENGUJI III : KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA

(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:


Nama Lengkap : Putri Andari  
NPM : 2203100008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021  
Tentang Larangan Aktivitas Usaha Pada Ruang Publik  
Dikota Medan

Medan, 13 April 2026

Pembimbing

  
Khaidir Ali, S.Sos., MPA  
NIDN: 0104089401

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
Ananda Mahardika, S.Sos, MSP  
NIDN: 0122118801



Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP  
NIDN: 0030017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Putri Andari**, NPM 2203100008, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 April 2026

Yang Menyatakan,



**Putri Andari**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa, membimbing, dan menuntun umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik, berakhlak mulia, serta dipenuhi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Penulisan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Aktivitas Usaha pada Ruang Publik di Kota Medan.”

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Yaseng Limpo** dan ibunda **Indah Nusandari**, yang merupakan sosok paling berjasa dalam kehidupan penulis. Dua sosok yang dengan penuh perjuangan mengantarkan anak pertamanya hingga dapat menempuh pendidikan di bangku

perguruan tinggi. Terima kasih atas doa, kesabaran, dukungan, kasih sayang, serta semangat yang tiada henti sejak penulis kecil hingga saat ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ketulusan tersebut dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Khaidir Ali, S.Sos., MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal administrasi dan penyediaan informasi.
10. Ibu Prisilia Pohan, S.T., M.T. selaku Katim Perencanaan Tata Ruang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang Kota Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Chandra Halim selaku personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Ibu Eva Manurung, dan Ibu Budi Hartati yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Publik stambuk 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, berbagi informasi, serta dukungan selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman dalam grup “Wanita Karir”, penulis mengucapkan terima kasih atas perannya dalam menjadikan grup ini sebagai ruang berbagi, sumber semangat dan motivasi, serta tempat yang selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.

14. Dan terakhir, kepada Putri Andari diri penulis sendiri, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas segala perjuangan yang telah dilalui. Terima kasih karena telah mampu bertahan, melawan rasa takut, bimbang, dan keraguan yang kerap datang. Terima kasih karena telah sampai pada titik ini, meski berkali-kali merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan. Namun, penulis menyadari bahwa selama ini diri ini telah berusaha dengan sebaik mungkin (*you did your best*), dan hal tersebut patut dihargai. Semoga diri ini selalu menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah lelah dalam mencoba, serta terus melangkah dengan penuh harapan. Akhirnya, tetaplah berbahagia di mana pun berada, dan jangan pernah lupa untuk bangga pada diri sendiri atas setiap proses yang telah dilalui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan nasihat yang membangun sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi kontribusi kecil yang berarti bagi para pembaca.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Medan, 12 April 2026**

**Putri Andari**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI  
KOTA MEDAN**

**PUTRI ANDARI**  
**2203100008**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan, mengingat masih ditemukannya pelaku usaha yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban serta kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dengan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, himbauan langsung, serta pemberian surat peringatan dan penertiban yang melibatkan instansi terkait, di mana koordinasi antar instansi telah berjalan melalui pembagian tugas yang jelas. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal karena pemahaman dan kepatuhan masyarakat masih belum merata, keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, serta pelaksanaan penertiban dan relokasi yang belum maksimal. Meskipun aparat pelaksana telah berupaya menjalankan kebijakan dengan pendekatan yang tegas dan humanis, pelanggaran masih tetap terjadi secara berulang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang lebih efektif, penambahan sumber daya, peningkatan konsistensi dalam penegakan aturan, serta penyediaan lokasi relokasi yang layak dan strategis agar kebijakan dapat berjalan lebih maksimal dan mampu menciptakan ketertiban penggunaan ruang publik.

**Kata Kunci :** *Implementasi Kebijakan, Ruang Publik, Aktivitas Usaha.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1 Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.1.1 Implementasi Kebijakan .....	10
2.1.2 Jenis – Jenis Implementasi Kebijakan .....	12
2.1.3 Fungsi Implementasi Kebijakan .....	13
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	13
2.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.1.6 Pengertian Ruang Publik .....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>19</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	19
3.2 Kerangka Konsep .....	20
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	22
3.5 Informan dan Narasumber.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Analisis Data .....	25
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	26
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27

3.9.1 Profil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan.....	28
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan .....	30
3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan .....	32
3.10 Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik.....	35
4.1.2 Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik .....	39
4.1.3 Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik .....	42
4.1.4 Adanya Struktur Birokrasi Dallah Implementasi Kebijakan pada Ruang Publik.....	45
4.2 Pembahasan .....	47
<b>BAB V.....</b>	<b>55</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penataan dan pemanfaatan ruang publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kota yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan. Ruang publik memiliki fungsi strategis sebagai tempat berinteraksi sosial, sarana rekreasi, dan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menikmati lingkungan kota secara aman dan bebas dari gangguan. Namun, dalam perkembangan kota besar, sering muncul permasalahan penyalahgunaan ruang publik yang digunakan untuk aktivitas usaha, parkir liar, maupun kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sosial ruang publik, kemacetan, hingga menurunnya estetika kota.

Di Indonesia, penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa ruang memiliki fungsi sosial dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya keterpaduan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi ruang agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Aturan ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang berfungsi sebagai pedoman

teknis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola dan memanfaatkan ruang secara tepat. Melalui berbagai regulasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan agar penggunaan ruang dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan seimbang antara kebutuhan pembangunan dengan kepentingan masyarakat luas.

Di Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu wilayah besar di Indonesia yang terdiri dari berbagai kabupaten dan kota, penataan tata ruang publik menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keteraturan dan fungsi sosial ruang publiknya melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, Kota Medan sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan sosial, menjadi salah satu daerah yang menetapkan regulasi khusus terkait ketertiban umum. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang di antaranya mengatur larangan penggunaan ruang publik untuk kegiatan usaha yang dapat mengganggu fungsi utama ruang kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf e. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana ringan bagi pelanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 yang menyebutkan “Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak mengganggu

keindahan dan estetika kota”. Dengan tujuan menciptakan tata kehidupan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, pelayanan di bidang penataan ruang menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Triwulan II Tahun 2025 yang mencapai nilai 91,74 dengan jumlah responden sebanyak 809 orang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pelayanan penataan ruang sudah tergolong sangat baik. Namun demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.

Ruang publik merupakan wadah pertemuan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Salah satu pihak yang memanfaatkan ruang ini adalah pedagang yang menjalankan aktivitas ekonomi di sektor informal perkotaan. Pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi berdagang sering kali menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat lain, khususnya para pengguna jalan. Hal ini terjadi karena sebagian pedagang mendirikan lapak, tenda, atau gerobak di area publik seperti trotoar, bahu jalan, dan jalur hijau. Kondisi seperti ini juga ditemukan di wilayah perkotaan lain (Mardiyah 2021).

Permasalahan terkait pemanfaatan ruang publik juga terjadi di Kota Medan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi ruang publik, sehingga mendorong Pemerintah Kota Medan

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Namun demikian, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Di sejumlah titik, khususnya di wilayah utara Kota, masih banyak ditemukan penggunaan bahu jalan, trotoar, dan jalur hijau untuk berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi ruang publik. Berbagai kegiatan seperti berjualan, membuka lapak sementara, parkir liar, hingga pemanfaatan ruang.

Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan survei lapangan, pengukuran, serta pengecekan kelengkapan perizinan bangunan maupun usaha. Namun, luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari kasus pelanggaran pemanfaatan ruang publik yang terjadi di Kota Medan pada tahun 2025, tepatnya di kawasan Jalan Sei Batanghari dan simpang Jalan Darussalam. Dalam kasus tersebut, trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki justru dialihfungsikan menjadi area parkir oleh salah satu pelaku usaha melalui pengaspalan tanpa izin resmi, sehingga tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang kota. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan

masih belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran di ruang publik (Rubirakyat 2024).

Selanjutnya, menanggapi pelanggaran tersebut, pemerintah melalui dinas terkait telah memberikan surat peringatan secara bertahap, mulai dari SP1 hingga SP3 sebagai bentuk penegakan aturan. Apabila pelanggaran tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan dilakukan penertiban lebih lanjut oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak dinas juga menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas umum yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Meskipun demikian, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang publik masih tetap terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan dan penindakan. Hal ini mengindikasikan bahwa selain pengawasan, diperlukan peningkatan konsistensi penegakan aturan serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan ruang publik dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Secara umum, Kota Medan memiliki sejumlah kecamatan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, antara lain Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Belawan yang berada di kawasan utara kota. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai area dengan dinamika kependudukan yang padat serta berkembangnya sektor ekonomi informal yang cukup tinggi. Dalam beberapa kecamatan tersebut, pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai fungsi kerap terjadi, mulai dari penggunaan bahu jalan sebagai tempat berjualan, pendirian lapak sementara di trotoar, hingga praktik parkir liar yang mengganggu ketertiban lingkungan. Salah satu area yang paling menonjol adalah Kelurahan Martubung

di Kecamatan Medan Labuhan, di mana aktivitas pemanfaatan ruang publik secara tidak tertib masih cukup sering ditemukan.

Fenomena tersebut juga mencerminkan adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh tempat usaha resmi. Bagi sebagian masyarakat, ruang publik dianggap sebagai solusi alternatif untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya biaya sewa tempat usaha. Sementara dari sisi pemerintah, pemanfaatan ruang publik secara tidak tertib dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tata kota dan mengganggu hak publik lainnya.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan penertiban di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan secara rutin melakukan kegiatan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum, termasuk penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan aturan. Penindakan yang dilakukan umumnya melalui tahapan teguran, pemberian surat peringatan, hingga tindakan penertiban langsung. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penertiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, penolakan dari pelaku usaha, serta belum optimalnya lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan dan pemanfaatan ruang publik di Kota Medan, khususnya terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha di ruang publik. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui dampak dari kebijakan tata ruang yang telah diterapkan, sekaligus

mengidentifikasi permasalahan utama yang masih terjadi di lapangan, seperti maraknya penggunaan ruang publik untuk kegiatan usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif agar masalah serupa tidak terus berulang, serta menciptakan tata ruang kota yang tertib, nyaman, dan sesuai dengan peruntukannya bagi seluruh masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dalam penelitian berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Aktivitas Usaha Pada Ruang Publik di Kota Medan**".

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Adapun penelitian ini mengangkat tema "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Aktivitas Usaha pada Ruang Publik di Kota Medan.**" Mengingat cakupan wilayah Kota Medan yang cukup luas, penelitian ini difokuskan pada salah satu kawasan di bagian utara kota, yaitu Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Fokus ini dipilih agar penelitian lebih terarah dan mendalam, mengingat wilayah tersebut masih sering ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan ruang publik untuk kegiatan usaha, seperti berjualan di trotoar, bahu jalan, dan area terbuka yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang publik di perkotaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik serupa di masa mendatang.

#### **2. Manfaat Praktis:**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya Satpol PP dan aparat kelurahan, dalam menegakkan dan menjalankan Peraturan Daerah Kota

Medan Nomor 10 Tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu menemukan kendala di lapangan serta memberikan saran agar penataan ruang publik di Kota Medan bisa berjalan lebih tertib dan sesuai aturan.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan berbagai langkah dan faktor yang saling berkaitan untuk menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam pelaksanaannya, hal yang menjadi perhatian utama adalah sejauh mana kebijakan tersebut tepat sasaran serta dijalankan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dari bagaimana program tersebut diterapkan di lapangan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Jumroh dan Pratama, 2021). Secara prinsip, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk memastikan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa melebihi maupun mengurangi. (Pramono, 2020). Menurut Farsons dalam buku implementasi kebijakan publik Tresiana dan Duadji (2021) implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun pihak swasta, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Grindle dalam Jumroh dan Pratama (2021) menjelaskan implementasi kebijakan tidak hanya soal menjalankan aturan atau prosedur pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan itu menimbulkan perbedaan

kepentingan, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang akhirnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya, Meter dan Horn dalam Engkus (2022) implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, dengan tujuan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Proses pelaksanaan ini baru dapat dilakukan setelah tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan ditentukan secara jelas melalui keputusan resmi pembuat kebijakan.

Sementara itu, Wahab dalam Jumroh dan Pratama (2021) menjelaskan implementasi kebijakan adalah bagian yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Artinya, tanpa pelaksanaan yang baik, kebijakan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pendapat lain juga disampaikan, Mahardika dan Rizki (2021) implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui tindakan nyata para pelaksana di lapangan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penerapan suatu keputusan atau program kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat

tercapai. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana pelaksana memahami isi kebijakan dan mampu menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan. Dari beberapa pandangan tersebut, teori Meter dan Horn paling sesuai, karena menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan jika tujuan serta langkah-langkah kebijakan sudah ditetapkan dengan jelas.

### **2.1.2 Jenis – Jenis Implementasi Kebijakan**

Sabatier dalam jurnal Maharaksa dkk (2025) menjelaskan bahwa dalam tahap implementasi kebijakan terdapat dua model utama, yaitu *top-down* dan *bottom-up*, yang keduanya selalu hadir dalam proses pembuatan kebijakan.

#### a. Model *top-down*

menekankan pola pikir dari atas ke bawah, di mana perencanaan dan keputusan dibuat di tingkat atas dan implementasinya dipantau di tingkat bawah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

#### b. Model *bottom-up*

muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan *top-down*. Pendekatan ini menekankan peran penting birokrat lapangan (*street-level bureaucrats*) dan kelompok masyarakat sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Birokrat lapangan menjadi sangat berperan karena mereka langsung menjalankan kebijakan, memberikan layanan kepada publik, atau mendistribusikan manfaat seperti bantuan, subsidi, atau hibah.

Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada tindakan nyata para pelaksana di tingkat bawah yang berada di garis depan implementasi.

### **2.1.3 Fungsi Implementasi Kebijakan**

Menurut Khan (2016) dalam jurnal "*Policy Implementation: Some Aspects and Issues*" (*Journal of Community Positive Practices*) , fungsi implementasi kebijakan meliputi:

- a. Interpretasi, yaitu menerjemahkan tujuan kebijakan menjadi tindakan konkret.
- b. Advis, yakni memberi masukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.
- c. Koordinasi, yaitu menyelaraskan kebijakan dengan kebijakan lain agar tidak saling bertentangan.

### **2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut Edward dalam Dewi (2022) menyatakan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi yang jelas sangat penting agar orang atau pihak yang melaksanakan kebijakan di lapangan dan kelompok sasaran memahami tujuan dan prosedur kebijakan, sehingga mengurangi kesalahan pelaksanaan dan potensi penolakan.

**b. Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi bergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk petugas, fasilitas, dan sarana pendukung, agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal.

**c. Disposisi atau Sikap pelaksana**

sikap dan karakter pribadi pelaksana kebijakan, seperti kejujuran, konsistensi, dan komitmen. Sikap ini menentukan seberapa baik mereka menjalankan aturan di lapangan dan seberapa efektif kebijakan tersebut diterapkan.

**d. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka untuk melaksanakan kebijakan, dengan pemahaman yang jelas tentang tahapan dan proses implementasi. Seluruh elemen pemerintahan dan pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, harus terlibat secara terkoordinasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan sesuai tujuan.

**2.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan alat penting yang digunakan pemerintah untuk menangani berbagai masalah sosial, ekonomi, maupun politik yang muncul dalam masyarakat. Secara asal-usul kata, istilah “implementasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta *to practical effect*, yang berarti menimbulkan dampak atau efek tertentu. Pelaksanaan kebijakan publik sendiri adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang

menentukan sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh kepentingan masyarakat dan seberapa layak kebijakan itu diterima oleh publik (Maharaksa dkk 2025)

Menurut Meter dan Horn dalam Marwiyah (2022) implementasi kebijakan publik adalah tindakan nyata untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Artinya, kebijakan yang sudah diputuskan tidak berhenti di atas kertas saja, tetapi dijalankan melalui langkah-langkah operasional agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai, baik perubahan besar maupun kecil, oleh instansi atau organisasi pemerintah yang bertanggung jawab.

Selain itu, James dalam buku Jumroh dan Pratama (2021) mengemukakan implementasi kebijakan publik adalah proses untuk mengubah keputusan menjadi hasil nyata yang terlihat di lapangan.

Disisi lain, Eminue dalam Kristian (2023) implementasi kebijakan publik adalah cara mengubah berbagai masukan, seperti tenaga kerja, bahan, informasi, dan dukungan, menjadi hasil nyata melalui tindakan eksekutif.

Selanjutnya Nurdin dalam Kurniawan dan Amrizal (2023) Implementasi kebijakan publik dapat dipahami sebagai cara individu maupun organisasi menafsirkan dan memahami realitas di sekitarnya, sekaligus bagaimana mereka bekerja sama atau berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Artinya, kebijakan tidak hanya berhenti sebagai dokumen atau keputusan formal, tetapi harus dijalankan melalui tindakan nyata yang memperhatikan hubungan antar-organisasi,

koordinasi, dan kesesuaian dengan kondisi lapangan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah proses menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat menghasilkan perubahan nyata di lapangan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan secara formal, tetapi juga melibatkan koordinasi, kerja sama antar-organisasi, penggunaan sumber daya, serta penyesuaian dengan kondisi nyata di masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli, teori Meter dan Horn paling condong digunakan, karena menekankan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang sudah ditetapkan, dengan catatan bahwa pelaksanaan baru bisa efektif jika tujuan dan langkah-langkah kebijakan sudah jelas.

#### **2.1.6 Pengertian Ruang Publik**

Ruang publik dapat dipahami sebagai area umum yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan estetika bagi warga kota. Menurut Maharani dkk (2024) ruang publik merupakan tempat yang terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa batasan waktu maupun jenis kegiatan, dengan tujuan utama untuk kepentingan bersama, bukan untuk aktivitas komersial pribadi. Karena itu, pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan ruang publik sangat diperlukan agar tercipta lingkungan kota yang tertib, nyaman, dan memiliki nilai keindahan.

Menurut Carr dalam Febriarto (2021) ruang publik itu penting karena jadi tempat orang bisa ketemu dan berinteraksi, sehingga komunikasi antar warga bisa terjadi. Ruang terbuka publik juga memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi pengguna Carr dalam Febriarto (2021) juga menjelaskan lima kebutuhan dasar ruang terbuka publik: Kenyamanan: seberapa nyaman fisik lingkungan membuat orang ingin tinggal lama di sana.

- a. Relaksasi: rasa nyaman secara psikologis, termasuk tubuh, pikiran, dan dekat dengan alam.
- b. Keterikatan pasif: berada di tempat itu bisa bikin santai tanpa harus banyak melakukan aktivitas.
- c. Keterikatan aktif: berinteraksi langsung dengan orang lain dan tempat, sehingga tercipta komunikasi sosial.
- d. Penemuan: pengalaman baru yang menyenangkan, seperti melihat pemandangan atau hal menarik lainnya, sekaligus memenuhi kebutuhan sosial masyarakat di kota.

Ruang publik menurut Nuraini dkk (2025) bukan hanya tempat fisik yang bisa diakses bersama. Ruang ini juga menjadi arena sosial, simbolik, dan politis di mana warga membangun identitas, memperkuat hubungan, dan menyampaikan hak mereka di kota.

Secara fungsi menurut Nuraini dkk (2025) ruang publik meliputi area seperti taman, trotoar, alun-alun, dan jalan. Tempat-tempat ini digunakan untuk interaksi sosial dan kegiatan bersama masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ruang publik dapat disimpulkan sebagai area terbuka yang dapat diakses oleh semua orang dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, komunikasi, dan berbagai kegiatan masyarakat. Ruang ini tidak bersifat eksklusif, melainkan memberi kesempatan bagi berbagai pihak untuk beraktivitas, bersosialisasi, atau menikmati lingkungan sekitar. Ruang publik mencakup berbagai bentuk, seperti area seperti taman, trotoar, alun-alun, dan jalan. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi interaksi sosial, rekreasi, dan mobilitas warga, sambil tetap menjaga kenyamanan dan hak semua pengguna ruang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan fakta dan data di lapangan. Melalui pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif, peneliti berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan berlangsung dalam situasi yang nyata, tanpa melakukan perubahan atau intervensi terhadap kondisi yang ada.

Menurut Anggito dan Setiawan dalam Larasati dkk (2022) penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif suatu objek, fenomena, atau situasi sosial sebagaimana adanya, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi yang diteliti.


Menurut Kurniawan dan Amrizal (2023) Metode kualitatif adalah cara penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena di lapangan dan menjelaskan temuan atau kejadian yang terjadi secara mendalam.

Peneliti memilih pendekatan deskriptif dengan analisis kualitatif. Karenadianggap paling tepat untuk menggambarkan secara detail dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha di ruang publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran nyata

tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

### 3.2 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono dalam Danial dkk (2024) kerangka konseptual dapat dipahami sebagai hubungan atau keterkaitan antar konsep yang ada dalam masalah yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan secara sistematis bagaimana konsep-konsep tersebut saling terkait satu sama lain dalam konteks penelitian. Adapun kerangka konsep penelitian penulis adalah sebagai berikut :



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan suatu keputusan atau program kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah proses menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat menghasilkan perubahan nyata di lapangan dan memenuhi tujuan yang diinginkan. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan secara formal, tetapi juga melibatkan koordinasi, kerja sama antar-organisasi, penggunaan sumber daya, serta penyesuaian dengan kondisi nyata di masyarakat.

c. Ruang Publik

Ruang publik adalah area terbuka yang dapat diakses oleh semua orang dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, komunikasi, dan berbagai kegiatan masyarakat. Ruang ini tidak bersifat eksklusif, melainkan memberi kesempatan bagi berbagai pihak untuk beraktivitas, bersosialisasi, atau menikmati lingkungan sekitar. Ruang publik mencakup berbagai bentuk, seperti area seperti taman, trotoar,

alun-alun, dan jalan. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi interaksi sosial, rekreasi, dan mobilitas warga, sambil tetap menjaga kenyamanan dan hak semua pengguna ruang.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Menurut Abubakar (2021) kategorisasi adalah Kode-kode atau pengelompokan dibuat berdasarkan cara mengukurnya. Misalnya, membagi sesuatu ke dalam tingkatan seperti: sangat tinggi, cukup tinggi, rendah, dan sangat rendah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama. Adapun kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi: Mengkaji sejauh mana aturan dan informasi mengenai Perda No. 10 Tahun 2021 disampaikan kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat, termasuk kejelasan, konsistensi, serta pemahaman pihak yang terlibat.
- b. Sumber Daya: Menilai ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan larangan aktivitas usaha di ruang publik.
- c. Disposisi (Sikap Pelaksana): Melihat bagaimana sikap, komitmen, serta kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan Perda, termasuk kepatuhan, dukungan, dan respons terhadap kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi: Mengkaji prosedur kerja, pembagian tugas, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi efektivitas penegakan aturan di lapangan.

### 3.5 Informan dan Narasumber

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono Rahmawati (2024) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga dapat memperoleh informasi yang spesifik dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini berasal dari pihak-pihak yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha di ruang publik, antara lain:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1.	Prisilia Pohan S.T, M.T	30 Tahun	Perempuan	S2	Katim Perencanaan Tata Ruang
2.	Chandra Halim	42 Tahun	Laki-laki	S1	Koordinator Lapangan
3.	Eva Manurung	52 Tahun	Perempuan	SMA	Masyarakat Sipil

4.	Budi Hartati	44 Tahun	Perempuan	SMA	Masyarakat Sipil
----	--------------	-------------	-----------	-----	---------------------

**Sumber; Hasil Penelitian 2026**

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Romdona dkk (2025) pengumpulan data merupakan langkah penting karena sangat memengaruhi kualitas dan keakuratan hasil penelitian. Data yang diperoleh dengan metode yang tepat akan menjadi dasar yang kuat untuk menganalisis masalah dan menyusun kesimpulan secara akurat.

Adapun teknik atau cara pengumpulan data menurut Creswell dalam Ardiansyah dkk (2023) antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan berbicara langsung antara peneliti dan narasumber. Tujuannya untuk memahami secara mendalam pengalaman, pendapat, dan pandangan narasumber mengenai topik yang diteliti. Wawancara bisa bersifat terstruktur (pertanyaan sudah jelas), semi-terstruktur (ada panduan tapi fleksibel), atau bebas/tidak terstruktur (sangat fleksibel) sesuai kebutuhan penelitian.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu ruang publik di wilayah Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, untuk melihat secara nyata cara pelaksanaan Perda di lapangan, interaksi antara petugas dan masyarakat, serta bentuk aktivitas usaha yang terjadi. Menurut Arikunto, Observasi adalah metode pengumpulan data

dengan cara mengamati secara cermat objek penelitian dan mencatat segala hal yang terjadi secara teratur dan sistematis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dari berbagai dokumen atau catatan, seperti laporan, arsip, surat, atau dokumen resmi lain yang relevan. Dengan mempelajari dokumen, peneliti bisa memahami konteks sejarah, kebijakan, peristiwa, atau perkembangan yang terkait dengan fenomena yang diteliti.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Rijali (2018) analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyederhanakan data, menata data supaya mudah dipahami, dan akhirnya menarik kesimpulan atau memeriksa kebenaran informasi tersebut. Adapun teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Rijali (2018) menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama. Berdasarkan hal tersebut, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Tujuannya agar data yang penting lebih mudah dianalisis, sementara informasi yang kurang relevan dapat dibuang atau dikategorikan. Proses ini membantu peneliti untuk menata data sehingga lebih sistematis dan terstruktur.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah menata dan menampilkan data secara rapi agar lebih mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau ringkasan, sehingga hubungan antar informasi menjadi jelas dan sistematis.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap menginterpretasikan data yang telah disusun dan disederhanakan untuk mendapatkan pemahaman atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini bersifat sementara dan dapat diperkuat melalui verifikasi dan perbandingan antar data.

### **3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2025 sampai dengan Maret 2026. Lokasi penelitian utama berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengendalian, serta pengawasan pemanfaatan ruang publik di Kota Medan.

Adapun fokus penelitian dalam lingkup wilayah Kota Medan diarahkan pada Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20251. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah

tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan ruang publik secara lebih mendalam.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam bidang penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Medan. Instansi ini berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan ruang kota agar sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

Secara administratif, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan berlokasi di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.17, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143. Lokasi ini menjadi pusat kegiatan pelayanan dan pengelolaan tata ruang, termasuk pemberian informasi serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang di wilayah Kota Medan. Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini berperan dalam memberikan layanan terkait tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, serta mendukung terciptanya keteraturan dalam pembangunan kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga mengambil lokasi di Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah ini dipilih karena masih sering ditemukan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk kegiatan usaha.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini mencakup instansi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan serta kondisi lapangan di masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan penataan ruang publik di Kota Medan.

### **3.9.1 Profil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tata ruang di Kota Medan. Instansi ini bertanggung jawab dalam memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Secara umum, dinas ini berperan dalam mengatur perencanaan tata ruang, pengawasan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pembangunan agar sesuai dengan peruntukannya. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, penerbitan izin bangunan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan tata ruang. Apabila ditemukan pelanggaran, dinas ini memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP 1, SP 2, dan SP 3), sebelum akhirnya dilanjutkan ke tahap penindakan oleh instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dinas ini juga menyediakan layanan informasi tata ruang kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, serta apakah suatu wilayah termasuk dalam rencana

pelebaran jalan atau kawasan tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang oleh masyarakat.

Berdasarkan dokumen resmi dan sistem informasi tata ruang Kota Medan, dinas ini memiliki visi untuk mewujudkan kota yang tertata dengan baik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, dinas ini juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang.

### **Visi dan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan**

Visi : Terwujudnya Kota Medan yang tertata, nyaman, modern, dan berdaya saing.

Misi :

- a) Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang serta kebijakan penataan ruang secara berkelanjutan
- b) Mengembangkan manajemen organisasi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana
- c) Memberikan pelayanan dan informasi yang prima kepada masyarakat
- d) Mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengawasan, pembinaan, dan penertiban
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota.

### **3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan**

Berdasarkan dokumen resmi pemerintah Kota Medan (RENSTRA dan PPID), tugas pokok dinas ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, serta penataan ruang. Untuk menjalankan tugas tersebut, dinas ini memiliki fungsi dan pembagian tugas sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan dinas  
Tugasnya meliputi:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang dan permukiman
- b. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang
- c. Mengambil keputusan dalam pelaksanaan kebijakan teknis
- d. Bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat membantu dalam urusan administrasi dan manajemen dinas.

Tugasnya meliputi:

- a. Mengelola administrasi umum dan kepegawaian
- b. Menyusun program kerja dan anggaran
- c. Mengelola keuangan dan perlengkapan
- d. Menyusun laporan kegiatan dinas

### 3. Bidang Tata Ruang

Bidang ini berfokus pada perencanaan tata ruang kota Tugasnya meliputi:

- a. Menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW.) dan RDTR
- b. Melakukan kajian pemanfaatan ruang
- c. Menyediakan data dan informasi tata ruang
- d. Memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang

### 4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Bidang ini berperan

dalam memastikan pemanfaatan ruang sesuai aturan Tugasnya meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap bangunan dan kegiatan usaha
- b. Memeriksa izin seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- c. Memberikan sanksi administratif (SP 1, SP 2, SP 3)
- d. Melakukan patroli dan monitoring di lapangan

### 5. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang ini mengatur

pembangunan permukiman Tugasnya meliputi:

- a. Mengelola pembangunan perumahan
- b. Menata kawasan permukiman
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
- d. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman

### 6. Bidang Cipta Karya Bidang ini berkaitan dengan pembangunan fisik dan


infrastruktur Tugasnya meliputi:

- a. Melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar
- b. Mengelola fasilitas umum
- c. Mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan

### 3.9.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan

Gambar 3.9.1



### 3.10 Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Sistematika penulisan, serta gambaran umum mengenai alasan penelitian ini penting untuk dilakukan.

**BAB II            URAIAN TEORITIS**

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori implementasi kebijakan, konsep implementasi kebijakan publik menurut para ahli, serta definisi dan bentuk ruang publik. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka konsep penelitian yang disusun berdasarkan teori Edward sebagai dasar kategorisasi dalam menganalisis proses implementasi kebijakan.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari jenis penelitian, lokasi dan waktu, subjek atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data penelitian.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, akan dipaparkan data yang diperoleh selama penelitian serta dilakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan atau narasumber terkait. Pembahasan difokuskan pada interpretasi data dan penjelasan mengenai temuan di lapangan.

**BAB V            PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan memberikan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan acuan bagi pihak terkait berdasarkan hasil yang telah dibahas sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini penting untuk dikaji dalam rangka memahami dan mengevaluasi implementasi kebijakan terkait pemanfaatan ruang publik di Kota Medan, khususnya dalam upaya meningkatkan ketertiban, keteraturan, serta optimalisasi fungsi ruang publik sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward yang meliputi empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai kerangka dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menetapkan 4 (empat) narasumber yang terdiri dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pelaku usaha di ruang publik Kelurahan Martubung, serta masyarakat Kelurahan Martubung.

##### **4.1.1 Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi berperan dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana maupun kelompok sasaran.

Komunikasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan serta mengurangi kesalahan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 dengan narasumber 1 bapak Chandra Halim selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa :

“ Penyampaian informasi kepada pelaku usaha biasanya dilakukan langsung di lapangan melalui himbauan. Petugas datang dan menegur secara baik-baik, sekaligus meminta pelaku usaha untuk mengosongkan lapak yang dianggap tidak layak atau tidak sesuai digunakan untuk berusaha di ruang publik. Namun, komunikasi yang dilakukan di lapangan memang belum sepenuhnya berjalan lancar. Tidak semua pelaku usaha langsung memahami atau menerima apa yang disampaikan. Walaupun begitu, petugas tetap berusaha memberikan pemahaman bahwa berusaha di bahu jalan bisa mengganggu pengguna jalan dan juga ketertiban umum. Untuk cara penyampaiannya, biasanya dilakukan dua bentuk, yaitu secara langsung lewat teguran lisan dan juga melalui surat peringatan. Teguran ini tidak hanya sekali, tapi bisa beberapa kali. Kendalanya, masih ada pelaku usaha yang tidak mengindahkan himbauan tersebut. Meskipun sudah ditegur berkali-kali, ada yang tetap tidak mau direlokasi dan masih berjualan di tempat yang sama. Kalau kondisinya seperti itu, petugas akhirnya melakukan penindakan sesuai aturan, misalnya dengan menyita meja atau barang dagangan. Tapi dalam pelaksanaannya tetap dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dan pelaku usaha juga masih diberi kesempatan untuk mengambil kembali barangnya di kantor Satpol PP. Harapannya, pelaku usaha dan masyarakat bisa sama-sama memahami bahwa ruang publik itu digunakan untuk kepentingan bersama, termasuk pengguna jalan. Jadi diharapkan pelaku usaha bisa menempatkan usahanya di lokasi yang memang sudah disediakan, supaya ketertiban tetap terjaga dan semua pihak tidak dirugikan”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Maret 2026 dengan narasumber 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T selaku Katim Perencanaan Tata Ruang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyatakan bahwa :

“ Kami sebenarnya sudah melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait larangan aktivitas usaha di ruang publik. Kami menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, seperti Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG). Aturan ini tidak hanya berlaku untuk bangunan di lahan pribadi, tetapi juga untuk aktivitas usaha di ruang publik seperti trotoar dan badan jalan. Kami juga memberikan pemahaman bahwa ruang publik merupakan milik pemerintah, sehingga tidak boleh digunakan secara sembarangan untuk kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, komunikasi biasanya dilakukan secara langsung ketika masyarakat datang ke kantor untuk menanyakan status lahannya, apakah bisa digunakan atau tidak. Selain itu, kami juga turun langsung ke lapangan melalui patroli untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kami juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi terkait aturan tata ruang, termasuk larangan penggunaan ruang publik tanpa izin". Bentuk komunikasi yang kami lakukan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui jalur administratif. Misalnya dengan pemberian surat peringatan secara bertahap, mulai dari SP 1, SP 2, hingga SP 3. Surat tersebut menjadi bukti resmi bahwa kegiatan usaha yang dilakukan sudah melanggar ketentuan, baik di lahan pribadi tanpa izin maupun di ruang publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Salah satu kendala utama adalah masih ada masyarakat yang tidak menerima atau menolak informasi yang kami sampaikan, terutama saat penertiban di lapangan. Banyak pelaku usaha tetap bertahan karena alasan ekonomi, walaupun sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa lokasi tersebut bukan hak mereka dan termasuk ruang publik yang tidak boleh digunakan untuk usaha. Ke depan, menurut kami perlu adanya perbaikan dalam cara penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami masyarakat. Misalnya menggunakan bahasa yang lebih sederhana serta didukung dengan media seperti poster atau brosur yang bisa dibaca kembali. Selain itu, sosialisasi juga perlu dilakukan lebih rutin dan merata agar masyarakat semakin paham dan lebih patuh terhadap aturan penggunaan ruang publik.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 9 Maret 2026 dengan narasumber 3 Ibu Eva Manurung selaku pelaku usaha pada ruang publik menyatakan bahwa :

“ Kalau soal komunikasi, saya memang sering dapat informasi langsung dari Satpol PP. Mereka biasanya datang ke lokasi dan kasih tahu kalau berjualan di ruang publik itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Selain dari Satpol PP, kami juga pernah dengar dari pihak dinas, biasanya lewat sosialisasi atau informasi yang beredar. Kalau komunikasi di lapangan, petugas langsung menemui kami dan menjelaskan dengan baik-baik, mereka bilang kalau jualan di bahu jalan itu bisa mengganggu pengguna jalan dan ketertiban. Untuk bentuk komunikasinya sendiri bukan cuma disampaikan secara lisan, tapi kadang mereka juga bagi selebaran atau

kertas pemberitahuan, jadi kami juga bisa baca sendiri. Sebenarnya kalau soal penyampaiannya sih sudah jelas, kami juga paham maksudnya, tapi dari kami sebagai pelaku usaha kadang memang susah untuk mengikuti karena kami juga butuh cari makan dari situ. Jadi ya tetap saja ada yang masih berjualan. Kalau menurut saya, selain memberi larangan, sebaiknya juga disediakan tempat yang layak untuk berjualan, supaya kami punya pilihan dan tidak terus-terusan dianggap melanggar”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 10 Maret 2026 dengan narasumber 4 Ibu Budi Hartati selaku masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“ Kalau soal komunikasi, saya sebenarnya sudah pernah dengar informasi tentang larangan berjualan di ruang publik. Biasanya informasi itu disampaikan lewat sosialisasi dari pihak kelurahan yang sering mengingatkan soal menjaga ketertiban lingkungan. Selain itu, Satpol PP juga sering turun langsung ke lapangan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Kadang juga ada informasi yang berkaitan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, terutama yang berkaitan dengan aturan penggunaan ruang. Kalau di lapangan, bentuk komunikasinya lebih ke sosialisasi langsung, jadi petugas datang dan menjelaskan aturan-aturan tersebut supaya masyarakat paham. Menurut saya, sebenarnya penyampaian aturan itu sudah cukup jelas, tapi memang masih banyak masyarakat yang belum mau mengikuti. Kalau dari tindakan petugas, biasanya mereka langsung turun ke lapangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha. Kadang juga diberikan surat peringatan, bahkan ada juga yang ditawarkan solusi relokasi supaya tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang. Tapi kendalanya, masih banyak masyarakat yang tetap melanggar, jadi penertiban yang dilakukan juga belum bisa maksimal. Kalau saran dari saya, sebaiknya petugas lebih rutin turun ke lapangan dan sosialisasi juga lebih sering dilakukan, supaya masyarakat semakin sadar dan mau mematuhi aturan, jadi kondisi di ruang publik bisa lebih tertib”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha di ruang publik di Kota Medan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, seperti himbauan langsung, sosialisasi, pemberian surat peringatan, serta penyampaian informasi melalui media. Baik

dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan telah berupaya menyampaikan aturan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, pelaksanaan komunikasi tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang tetap berjualan di ruang publik meskipun sudah mengetahui larangan yang berlaku. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama alasan ekonomi serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan cenderung masih bersifat persuasif dan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat secara konsisten. Oleh karena itu, tingkat pemahaman masyarakat sebenarnya sudah cukup baik, tetapi belum diikuti dengan kepatuhan dalam pelaksanaannya, sehingga kebijakan yang diterapkan belum dapat berjalan secara optimal.

#### **4.1.2 Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya seperti tenaga kerja, fasilitas, dan sarana pendukung sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 dengan narasumber 1 bapak Chandra Halim selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa :

“Kalau dari segi jumlah pegawai, sebenarnya masih belum mencukupi. Dengan jumlah personel yang ada sekarang, sekitar 400 orang, itu masih

kurang untuk mengawasi seluruh pelaku usaha di ruang publik, apalagi wilayah yang diawasi cukup luas. Dari segi sumber daya, keberadaan petugas dan armada itu sangat penting, karena kami juga sering kewalahan di lapangan. Tidak semua wilayah bisa terjangkau dengan maksimal karena keterbatasan kendaraan operasional, jadi dalam penindakan juga kadang terkendala. Dalam pelaksanaan di lapangan, kami lebih mengutamakan pendekatan yang humanis, jadi tidak langsung bertindak keras. Biasanya diawali dengan himbauan dan pendekatan secara baik-baik dulu. Tapi kalau sudah diingatkan beberapa kali dan masih tetap melanggar, baru kami lakukan tindakan sesuai aturan. Kalau kendalanya, yang paling terasa memang kekurangan personel. Untuk menghadapi banyaknya pelaku usaha di lapangan, seharusnya dibutuhkan lebih banyak petugas. Kadang juga saat penertiban ada pihak-pihak yang memprovokasi, sehingga bisa memicu ketegangan. Dalam kondisi seperti itu, kami juga butuh dukungan keamanan, misalnya dari kepolisian. Jadi menurut kami, jumlah petugas memang perlu ditambah supaya penertiban bisa berjalan lebih maksimal. Kalau untuk saran, menurut kami ruang publik dan lokasi untuk pelaku usaha perlu ditata lagi dengan lebih baik, terutama disediakan tempat yang strategis. Selama ini banyak pelaku usaha yang tidak mau direlokasi karena merasa tempat yang baru kurang ramai. Kami sebagai petugas sebenarnya tidak menyalahkan mereka, karena mereka juga mencari nafkah. Jadi selain penertiban, pemerintah juga perlu memperbaiki dan menyediakan tempat usaha yang lebih layak agar pelaku usaha mau berpindah dengan sendirinya”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Maret 2026 dengan narasumber 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T selaku Katim Perencanaan Tata Ruang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyatakan bahwa :

“Kalau dari segi jumlah pegawai, sebenarnya masih belum mencukupi, karena wilayah pengawasan cukup luas. Kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, khususnya di bidang tata ruang, tidak hanya mengawasi bangunan di lahan pribadi, tapi juga penggunaan ruang publik untuk kegiatan usaha, jadi memang butuh lebih banyak tenaga. Dari segi sumber daya, itu sangat berpengaruh dalam pengawasan. Dengan adanya pegawai, kendaraan dinas, dan alat ukur, pekerjaan di lapangan jadi lebih terbantu, mulai dari mengecek kondisi bangunan sampai memastikan apakah suatu usaha sudah memiliki izin atau belum. Dalam pelaksanaannya, kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring, seperti melihat kondisi bangunan, melakukan pengukuran, serta mengecek kelengkapan izin. Kalau ditemukan bangunan atau usaha yang tidak memiliki izin, baik

di lahan pribadi maupun di ruang publik, biasanya kami berikan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau kendala, yang paling utama memang keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi. Selain itu, kadang juga terkendala dari masyarakat yang kurang bekerja sama, terutama kalau ada pelanggaran di ruang publik tapi tidak dilaporkan atau bahkan tidak mau menerima aturan. Kalau untuk saran, menurut kami perlu ada penambahan jumlah pegawai agar pengawasan bisa lebih maksimal. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat diharapkan lebih aktif, misalnya dengan melaporkan kalau ada pelanggaran di lingkungan sekitar, baik di perumahan maupun di ruang publik, supaya penanganannya bisa lebih cepat dan tepat”.

Dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung seperti armada operasional, menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban aktivitas usaha di ruang publik di Kota Medan. Jumlah petugas yang ada saat ini belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan serta banyaknya pelaku usaha yang harus ditertibkan, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung juga turut mempengaruhi efektivitas kerja di lapangan. Meskipun petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan telah berupaya menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis dan sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami kendala, seperti kurangnya personel, keterbatasan jangkauan wilayah, serta adanya penolakan dari masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya tidak hanya berdampak pada proses pengawasan, tetapi juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah personel, peningkatan sarana

pendukung, serta kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat agar penertiban aktivitas usaha di ruang publik dapat berjalan lebih efektif.

#### **4.1.3 Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik**

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sikap seperti komitmen, kejujuran, dan konsistensi dari pelaksana sangat menentukan bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Sikap yang baik akan mendorong pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 dengan narasumber 1 bapak Chandra Halim selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa :

“Kalau soal kebijakan penggunaan ruang publik, sebenarnya belum sepenuhnya berjalan maksimal, karena masih ada pelaku usaha yang tetap melanggar aturan. Tapi dengan jumlah personel yang ada, kami tetap berusaha melakukan penertiban semaksimal mungkin. Dari sisi pelaksanaan, kami sebagai petugas sudah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pengawasan dan penindakan di lapangan. Untuk tindakan yang dilakukan, kami punya tahapan. Biasanya diawali dengan teguran secara lisan, kalau masih tidak diindahkan dilanjutkan dengan surat peringatan tertulis. Kalau sudah beberapa kali diberikan peringatan dan tetap melanggar, baru dilakukan tindakan seperti penyitaan. Tapi dalam pelaksanaannya kami tetap bersikap humanis, dan pelaku usaha masih bisa mengambil kembali barangnya dengan membuat perjanjian tidak mengulangi pelanggaran. Kalau kendala yang dihadapi, umumnya masih sama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak pelaku usaha yang tetap melanggar meskipun sudah diberikan teguran berkali-kali, sehingga penertiban di lapangan jadi tidak mudah. Selain itu, keterbatasan personel juga membuat pengawasan belum bisa maksimal di semua wilayah. Kalau untuk saran, menurut kami yang paling penting adalah penyediaan tempat relokasi yang nyaman dan strategis bagi pelaku usaha, supaya mereka mau berpindah. Selain itu, kami juga menghimbau masyarakat agar lebih memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Kami sebagai petugas menjalankan tugas penertiban, dan masyarakat juga diharapkan bisa menjalankan kewajibannya dengan mematuhi aturan yang ada”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Maret 2026 dengan narasumber 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T selaku Katim Perencanaan Tata Ruang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyatakan bahwa :

“Kalau soal kebijakan penggunaan ruang publik, sebenarnya sudah jelas bahwa ruang publik itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau usaha tanpa izin. Semua kegiatan harus mengikuti aturan tata ruang, termasuk larangan berjualan di trotoar atau badan jalan karena itu memang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Dari sisi pelaksanaan, kami sebagai pegawai sudah berusaha menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang ada, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan dan aktivitas usaha, baik yang berada di lahan pribadi maupun di ruang publik. Untuk tindakan yang dilakukan, biasanya kami melakukan pengawasan terlebih dahulu, kemudian jika ditemukan pelanggaran akan diberikan surat peringatan secara bertahap mulai dari SP 1, SP 2, sampai SP 3. Kalau masih tetap melanggar, maka akan kami limpahkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan lebih lanjut seperti pembongkaran. Kalau kendala yang dihadapi, yang paling sering itu penolakan dari masyarakat, khususnya pelaku usaha di ruang publik. Mereka biasanya beralasan untuk mencari nafkah, jadi sulit menerima penertiban meskipun sebenarnya sudah tahu kalau itu melanggar aturan. Kalau untuk saran, menurut kami perlu ada solusi yang lebih tepat seperti penyediaan tempat relokasi bagi pelaku usaha. Jadi mereka tetap bisa berjualan tanpa melanggar aturan, sementara fungsi ruang publik juga tetap terjaga sesuai peruntukannya”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Senin 9 Maret 2026 dengan narasumber 3 Ibu Eva Manurung selaku pelaku usaha pada ruang publik menyatakan bahwa :

“Kalau dari yang saya lihat, tindakan petugas biasanya langsung turun ke lapangan dan memberi teguran secara langsung. Mereka juga kadang membagikan selebaran atau kertas pemberitahuan, sambil menjelaskan bahwa berjualan di ruang publik, terutama di bahu jalan, itu tidak diperbolehkan. Tapi kendalanya, ya masih banyak pelaku usaha yang tetap berjualan walaupun sudah ditegur, mungkin karena memang kebutuhan ekonomi juga, jadi susah untuk langsung berhenti. Kalau menurut saya, sebaiknya pemerintah menyediakan tempat relokasi yang layak untuk berjualan. Selain itu, jangan terlalu mahal juga biaya sewanya, karena kami sebagai pelaku usaha kecil pasti keberatan kalau

biayanya tinggi. Jadi kalau tempatnya bagus dan terjangkau, mungkin kami juga lebih mau pindah dan mengikuti aturan yang ada”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 10 Maret 2026 dengan narasumber 4 Ibu Budi Hartati selaku masyarakat setempat menyatakan bahwa :

“Kalau yang saya lihat, biasanya petugas datang langsung ke lapangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha. Kadang juga mereka memberikan surat peringatan, bahkan ada juga yang menawarkan solusi relokasi supaya tidak lagi berjualan di tempat yang dilarang. Tapi kendalanya, menurut saya masih banyak masyarakat yang tetap melanggar aturan, jadi penertiban yang dilakukan juga belum bisa maksimal. Kalau untuk saran, sebaiknya petugas lebih rutin turun ke lapangan supaya kondisi di ruang publik bisa lebih tertib. Dengan adanya pengawasan yang lebih sering, mungkin masyarakat juga jadi lebih sadar dan mau mengikuti aturan yang ada”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap yang tegas namun tetap humanis dalam menertibkan aktivitas usaha di ruang publik di Kota Medan. Hal ini terlihat dari tahapan tindakan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, pemberian surat peringatan, hingga penindakan seperti penyitaan atau pembongkaran, yang tetap dilakukan dengan pendekatan persuasif dan tidak arogan. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan konsisten dan optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha, serta keterbatasan jumlah personel dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan utama pelaku usaha tetap bertahan meskipun telah mengetahui adanya larangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan telah berupaya menjalankan kebijakan sesuai prosedur, namun keberhasilan implementasi masih sangat dipengaruhi oleh respons dan kesadaran masyarakat, sehingga pendekatan persuasif tetap menjadi langkah utama dalam pelaksanaan penertiban di ruang publik.

#### **4.1.4 Adanya Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan pada Ruang Publik**

Struktur organisasi merupakan faktor yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya struktur yang terorganisir, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yg dilaksanakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 dengan narasumber 1 bapak Chandra Halim selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa :

“Kalau soal siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang publik, sebenarnya semua masyarakat juga punya peran untuk menjaga ketertiban. Tapi dari sisi pemerintah, yang terlibat itu seperti lurah, camat, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, terutama di bidang tata ruang, yang ikut berperan bersama kami dalam pengawasan dan penertiban. Untuk pembagian tugas sendiri sebenarnya sudah jelas, karena masing-masing instansi sudah punya tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kalau kerja sama antar instansi, sejauh ini berjalan, tapi memang belum sepenuhnya lancar. Kendalanya lebih ke masih adanya pelaku usaha yang tidak mau direlokasi dan kurang peduli dengan kepentingan umum. Padahal semua aturan yang dijalankan sudah ada dasar hukumnya sesuai perda, jadi bukan dilakukan sembarangan. Kalau kendala dari sisi struktur organisasi antar dinas, sebenarnya ada, misalnya terkait proses penentuan lokasi relokasi atau perizinan yang harus dilalui. Tapi itu tidak sampai menghambat, karena kami tetap melakukan survei langsung ke lapangan

untuk melihat kondisi yang ada. Untuk saran, menurut kami perlu lebih banyak dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, terutama terkait pemahaman tentang peraturan daerah yang berlaku. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa lebih paham dan kerja sama dalam pengelolaan ruang publik juga bisa berjalan lebih baik”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Jumat 6 Maret 2026 dengan narasumber 2 Ibu Prisilia Pohan S.T,M.T selaku Katim Perencanaan Tata Ruang di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyatakan bahwa :

“Kalau untuk pengelolaan ruang publik, dari pihak kami memang melibatkan beberapa instansi. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan sendiri, kami bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan tata ruang, termasuk perizinan usaha dan bangunan. Tapi tidak hanya di lahan milik pribadi saja, kami juga ikut mengawasi penggunaan ruang publik supaya sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan usaha tanpa izin. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja lebih berperan dalam penindakan langsung di lapangan, khususnya terhadap pelanggaran di ruang publik. Untuk kecamatan dan kelurahan, biasanya lebih ke memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau pembagian tugas sebenarnya sudah jelas, karena masing-masing instansi sudah punya tugas dan fungsi masing-masing. Dari dinas fokus ke pengawasan dan perizinan, termasuk yang berkaitan dengan ruang publik, sedangkan Satpol PP melakukan penertiban di lapangan. Jadi secara aturan, sudah ada pembagian yang jelas. Untuk kerja sama antar instansi juga sejauh ini berjalan cukup baik dan saling mendukung. Kami biasanya berkoordinasi dengan Satpol PP dalam menangani pelanggaran, termasuk usaha-usaha yang berada di ruang publik tanpa izin. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau kendala dari sisi struktur organisasi sebenarnya tidak ada yang terlalu besar, karena komunikasi antar instansi sudah berjalan dengan baik. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tetap butuh dukungan dari masyarakat, karena kalau masyarakat tidak patuh, kebijakan juga sulit berjalan maksimal. Ke depan, menurut kami perlu terus ditingkatkan koordinasi antar instansi, sekaligus melibatkan masyarakat juga dalam pengawasan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang aturan ruang publik juga harus terus ditingkatkan, supaya pengelolaan ruang publik bisa berjalan lebih tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Wawancara ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan serta penertiban aktivitas usaha di ruang publik di Kota Medan pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik melalui pembagian tugas yang jelas antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, terutama terkait rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha yang tidak bersedia direlokasi, serta proses administratif seperti penentuan lokasi relokasi yang memerlukan tahapan perizinan. Selain itu, meskipun koordinasi antar instansi sudah terjalin, keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya optimal karena belum diikuti dengan dukungan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi dan mekanisme kerja sama antar instansi sudah cukup jelas dan berjalan, efektivitas pelaksanaan kebijakan di ruang publik masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan kolaborasi agar pengelolaan ruang publik dapat berjalan lebih maksimal.

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan menunjukkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban serta pemanfaatan ruang publik sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan ini dijalankan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan yang melibatkan instansi terkait seperti

Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga fungsi ruang publik agar tetap digunakan untuk kepentingan bersama.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Edward yang menekankan empat faktor penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **1. Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik**

Menurut Edward dalam Dewi (2022) komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Komunikasi yang efektif tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan pesan, konsistensi, serta kemampuan penerima dalam memahami isi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 telah dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat, himbauan di lapangan oleh petugas, pemberian surat peringatan secara bertahap (SP1–SP3), serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait juga secara aktif turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai larangan penggunaan ruang publik.

Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, komunikasi yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tetap melakukan aktivitas di ruang publik meskipun telah menerima informasi dan memahami adanya larangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan masih berada pada tahap penyampaian informasi (*informative*), tetapi belum sampai pada tahap perubahan perilaku (*behavioral change*). Sejalan dengan itu, Kiat dkk (2025) menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk memahami dan menjalankan kebijakan tersebut secara nyata.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Pelaku usaha cenderung tetap bertahan di ruang publik karena alasan kebutuhan ekonomi, meskipun mereka telah memahami aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh cara penyampaian, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Di sisi lain, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat persuasif dan belum disertai dengan pendekatan yang lebih strategis, seperti penggunaan media komunikasi yang lebih variatif atau penyampaian informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

Akibatnya, meskipun tingkat pemahaman masyarakat sudah cukup baik, hal tersebut belum diikuti dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan ini telah berjalan, namun belum optimal karena belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara konsisten, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

## **2. Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik**

Menurut Edward dalam Dewi (2022) sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sumber daya yang memadai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya dalam implementasi kebijakan ini masih belum mencukupi. Jumlah personel yang ada belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan di Kota Medan, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan operasional juga menjadi kendala dalam menjangkau lokasi-lokasi tertentu.

Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pengawasan terhadap aktivitas usaha di ruang publik. Beberapa pelanggaran masih terjadi karena keterbatasan jangkauan pengawasan, sehingga penertiban tidak dapat dilakukan secara konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi kecepatan dan efektivitas dalam penanganan

pelanggaran di lapangan. Sejalan dengan itu, Patriani dan Wuysang (2024) menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun sarana dapat menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan secara maksimal.

Di sisi lain, meskipun petugas telah berupaya menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis, keterbatasan sumber daya tetap menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya yang mendukung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi faktor utama yang menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal, sehingga diperlukan penambahan personel dan sarana pendukung agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

### **3. Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik**

Menurut Edward dalam Dewi (2022) disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sikap pelaksana yang baik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap yang tegas namun tetap humanis dalam melakukan penertiban aktivitas usaha di ruang publik. Hal ini terlihat dari tahapan penindakan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan,

pemberian surat peringatan, hingga tindakan penertiban seperti penyitaan atau pembongkaran.

Pendekatan yang digunakan juga cenderung persuasif, di mana petugas lebih mengutamakan cara yang baik dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha sebelum melakukan tindakan tegas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sejalan dengan itu, Setyawan dan Srihardjono (2016) menyatakan bahwa sikap dan komitmen pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, terutama dalam menjalankan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan kebijakan belum berjalan optimal. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan pelaku usaha tetap melanggar aturan meskipun telah diberikan peringatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sikap pelaksana sudah cukup baik, keberhasilan implementasi kebijakan masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini sudah baik, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan

pelaksanaan kebijakan yang optimal karena adanya kendala dari masyarakat.

#### **4. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan pada Ruang Publik**

Menurut Edward dalam Dewi (2022) struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, wewenang, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini sudah cukup jelas. Masing-masing instansi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, seperti Dinas terkait yang berperan dalam pengawasan dan perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan penertiban di lapangan. Selain itu, kecamatan dan kelurahan juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya pelaku usaha yang tidak bersedia direlokasi, serta proses administratif yang membutuhkan waktu dalam penentuan lokasi relokasi. Sejalan dengan itu, Setiawan dkk (2022) menyatakan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembagian tugas, wewenang, serta koordinasi antar instansi, sehingga struktur yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas kerja.

Selain itu, keberhasilan kebijakan juga belum sepenuhnya optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi, pengawasan, dan penertiban. Namun, berdasarkan empat aspek dalam teori Edward, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi yang belum mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat secara konsisten, keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, disposisi pelaksana yang sudah baik namun masih menghadapi kendala dari faktor eksternal, serta struktur birokrasi yang telah berjalan dengan jelas tetapi belum didukung oleh koordinasi dan partisipasi masyarakat secara maksimal, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, himbauan langsung di lapangan, pelayanan di kantor dinas, serta pemanfaatan media sosial. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui teguran lisan dan pemberian surat peringatan secara bertahap. Meskipun informasi terkait larangan aktivitas usaha di ruang publik telah disampaikan kepada masyarakat, namun tingkat pemahaman dan kepatuhan belum sepenuhnya merata. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang tetap berjualan di ruang publik. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

b) Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih tergolong terbatas, terutama dari segi jumlah personel dan sarana pendukung di lapangan. Jumlah petugas yang ada belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan, sehingga pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan

secara maksimal dan merata. Selain itu, keterbatasan kendaraan operasional juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lokasi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah Kota Medan.

c) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih terbatas, baik dari segi jumlah personel maupun sarana pendukung. Jumlah petugas yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan di Kota Medan, sehingga pengawasan dan penertiban belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata. Selain itu, keterbatasan sarana seperti kendaraan operasional juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh lokasi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan optimal di seluruh wilayah.

d) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pada dasarnya sudah jelas, dengan pembagian tugas antarinstansi yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan berperan dalam pengawasan dan pengaturan tata ruang, sementara Satuan Polisi Pamong Praja bertugas dalam penertiban di lapangan. Kecamatan dan kelurahan juga turut berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antarinstansi, khususnya

dalam proses relokasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan aktivitas usaha pada ruang publik di Kota Medan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Pada aspek komunikasi, disarankan agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan sebagai instansi terkait dapat lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan penggunaan ruang publik. Penyampaian informasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media yang mudah diakses seperti media sosial, spanduk, dan brosur, sehingga masyarakat dapat lebih memahami aturan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan.
- b) Pada aspek sumber daya, pemerintah daerah diharapkan dapat menambah jumlah personel serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung, baik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini penting

agar pengawasan dan penertiban di ruang publik dapat dilakukan secara lebih maksimal dan merata di seluruh wilayah.

- c) Pada aspek sikap dan komitmen pelaksana, aparat seperti Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan penertiban. Pendekatan humanis tetap perlu dilakukan, namun juga harus diimbangi dengan penegakan aturan yang tegas agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.
- d) Pada aspek struktur birokrasi, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antarinstansi yang terlibat, khususnya antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan solusi berupa lokasi relokasi yang layak dan strategis bagi pelaku usaha, sehingga kebijakan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *Pelngantar metdologi pelnellitian*. SUKA-Prelss Sunan Kalijaga.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Telknik Pelngumpulan Data Dan Instrumeln Pelnellitian Ilmiah Pelndidikan Pada Pelndelkatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Pelndidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Danial, M., Fandiyanto, R., & Asriyantiningasih, F. (2024). Pelngaruh Litelrasi Keluagan, Sikap Keluagan Dan Pelnggunaan Financial Telchnology Telrhadao Kelputusan Invelstasi Mellalui Pelrilaku Keluagan Selbagai Variabell Modelrating Pada Siswla SMA Nelgelri 1 Situbondo. *Mahasiswa ELntrelprelnelur (JMEL)*, 3(8), 1458–1469.
- Delwli, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kelbijakan Publik Prosels, ImplelmeIntasi dan ELvaluasi. In J. D. Harsono (ELd.), *Samudra Biru*. Samudra Biru.
- ELngkus Dr.H. (2022). *Kelbijakan publik ( konselp, formulasi,implelmeIntasi, dan elvaluasi selrta pelrubahan* (D. F. Relzelki (eld.)). PT KIMSHAFI ALUNG CIPTA.
- Felbriarto, P. (2021). Pelmanfaatn Ruang Telrbuka (Opeln Spacel) Untuk Telmpat Belrkumpul Di Jalur Peljalan Kaki. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 22(2), 111–124. <https://doi.org/10.26905/jam.v22i2.5757>
- Jumroh, & Pratama, yoga jusri. (2021). *ImplelmeIntasi pelayanan publik telori dan praktik* (S. J. Insani (eld.)). Insan Celndelkia Mandiri (Grup Pelnelrbitan CV Insan Celndelkia Mandiri).
- Khan, A. R. (2016). Policy ImplelmeIntation: Somel Aspelcts And Issuels. *Journal of Community Positel Practicels*, 3, 220–240. <https://doi.org/10.5790/hongkong/9789622091726.003.0045>
- Kiat, D. EL. M., Nurcholis, C., & Rahawlarin, M. A. (2025). Communication Factors In Policy ImplelmeIntationpovelrty Relduction In Maluku Provincel In 2023. *Indonelsian Multidisciplinary Scielntific Journal (JIM-ID)*, 14(12), 2030–2039. <https://doi.org/10.58471/elsaprom.v4i12>
- Kristian, I. (2023). Kelbijakan Publik dan Tantangan ImplelmeIntasi di Indonelsia. *DIALELTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <https://jurnaldialelktika.com/index.php/piani/article/vielwl/155>
- Kurniawlan, R., & Amrizal, D. (2023). ImplelmeIntasi Pelraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelngelmbangan WLrausaha Masyarakat di Delsa Padang Bulan Kelcamatan Kotanopan. *Kelseljahtelraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1), 16–23.

- Larasati, A. F., Diaz, M., & Novielyana, S. (2022). Restrukturisasi Kredit Bermasalah selama Pandemi Covid-19 di Bank Mandiri Mikro Pontianak. *Restrukturisasi for Impaired Credit during Pandemic Covid-19 at Mandiri Micro Bank Pontianak. Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 6(1), 57–67.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z. K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73. <https://padangjurnal.wlelb.id/index.php/melnulis/article/download/320/317>
- Maharani, B., Chrisna, R., Hadi Permana, T., & Utomo, R. P. (2024). Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Ruang Publik bagi Warga di Permukiman Padat (Studi Kasus Lingkungan Rusunawa Belgalon I & II, Kota Surakarta) Factors Driving the Use of Public Spaces for Residents in Dense Settlements (Case Study of Belgalon I & II). *Pelaksanaan WIlayah, Kota, Dan Permukiman*, 6(1), 14. <http://jurnal.uns.ac.id/jdk>
- Mahardika, A., & Rizki Rafielqah Nalar. (2021). Analisis implementasi kebijakan pelayanan pasar tradisional dan toko modern di kota Medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 1018–1025.
- Mardiyah, U., Purwanti, N., & Sarapayari, F. Y. (2021). Penggunaan ruang publik sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima di kota Sorong. *Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 1–13.
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (J. Harsono & Delsriyanti (eds.)). Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Nuraini, D., Sudrajat, A., Hanindraputri, E. K., & Syaifullah, K. (2025). Perubahan Makna Ruang Publik di Kawasan Wisata Kota Lama Surabaya. *ALTASIA*, 7(2), 337–343.
- Patriani, I., & Wuylang, M. J. (2024). Analisis faktor komunikasi dan sumberdaya dalam implementasi kebijakan standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan (pateln) di kantor camat selkadeu hilir/selkadeu. *Ilmiah Indonesia*, 2(6), 306–312.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Rahmawati, S. D. (2024). Pengaruh Npm, ROLPS Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food And Beverage. *Ilmu Dan Riset Manajemen*, 2014–2018.

- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin*, 17(33), 81–95.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawlan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuisioner. *Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 21(58), 99–104. <https://wllwl.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-europelan-bordel-entry-officials-2-legal.html?query=ellom> 1989
- Seltiawlan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi Di Kementerian Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Telrapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25. <https://relativelcommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Seltyawlan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model ELdward Iii Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 125–133.
- Trelsiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi kebijakan publik pentingnya kapital sosial dan koproduksi* (Cetakan Pel). Sukuh Meldia.

## **LAMPIRAN**

Dokumentasi foto dengan Ibu Prisilia Pohan S.T, M.T selaku Katim  
Perencanaan Tata Ruang di Dinas Perumahan, Permukiman,Cipta Karya  
dan Penataan Ruang Kota Medan.



**Gambar 1.**

Dokumentasi foto dengan Bapak Chandra Halim selaku Koordinator  
lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)



**Gambar 2.**

Dokumentasi foto dengan Ibu Eva Manurung selaku pelaku usaha pada ruang publik dan Ibu Budi Hartati selaku Masyarakat.



**Gambar 3.**



**Gambar 4.**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membaca surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Benarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PTX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi ..... Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 17 OKTOBER 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : PUTRI ANDARI  
NPM : 2203100008  
Program Studi : Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK  
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,78

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN	17/10/2025
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN DANAU MARTUBUNG SEBAGAI DESTINASI WISATA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.  
Medan, tgl. ....20....

Ketua

(ANANDA MAHARDIKA)  
NIDN:

pb: KHAIIDR ALI

Pemohon,

(PUTRI ANDARI)  
Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi Ilmu ADMINISTRASI PUBLIK

(KHAIIDR ALI, S.Sos., MPA)  
NIDN:



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysia Qualifications Agency



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/IAK-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)  
Nomor : 1938/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 Oktober 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI ANDARI**  
N P M : 2203100008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**  
Pembimbing : **KHAIDIR ALLI, S.Sos., MPA.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 006.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 17 April 2026.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 06 Djumadil Awal 1447 H  
29 Oktober 2025 M

  
Asses. Prof. Dr. **ARIFIN SALEH., MSP.**  
NIP. 0030017402



**Tembusan :**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Dipindai dengan CamScanner



Agensi Eklakan Malaysia  
Malaysia Qualifications Agency

★ ★ ★ ★ ★



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Rasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://filsip.umsu.ac.id> [falsip@umsu.ac.id](mailto:falsip@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 29 Desember 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI ANDARI  
 N P M : 2203100008  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 1938 /SK/IL3-AU/UMSU-03/F/20.25. tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG  
 LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposisi Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua  
 Program Studi  
 (Ananda Mahyuka, S.Sos, M.Pd.)  
 NIDN: .....

Menyetujui  
 Pembimbing  
 (Khadir Ali, S.Sos., MPA.)  
 NIDN: .....

Pemohon,  
 (Putri Andari)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 27JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026  
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	DEVI ANNISA TOGATOROP	2203100038	Dr. NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBINAAN PADA PROGRAM RUMAH SINGGAH DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
7	TILANI NAYLA FAUZANA	2203100035	Dr. NALLI KHAIRIAH, S.IP., M.Pd	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PELAYANAN DIGITAL E-SAMSAT DI GERAN UPT BP2RD MARELAN MEDAN UTARA
8	ERINA SYAFITRI SWASTI	2203100018	RAFEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATU BARA
9	PUTRI ANDARI	2203100009	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP	KHADIR ALI, S.Sos., MPA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
10	FAHRANI WILDANI RANGKUTI	2203100007	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP.	IMPELEMNTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELC-LAN PERSAMPA-IAN DI KAMPUNG LEMAH BURBANA KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Medan, 17 Rajab 1447 H  
08 Januari 2026 M





UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabah surat ini agar diabukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Bhdan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SI/BAN-PT/AK.KP/PTX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : PUTRI ANOMRI  
N P M : 2203100008  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/10 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	7/11 2025	REVISI BAB I	
3.	10/11 2025	REVISI BAB II	
4.	14/11 2025	REVISI BAB III	
5.	18/11 2025	ACC SEMINAR PROPOSAL	
6.	10/2 2026	Bimbingan DRAFT WAWANCARA	
7.	12/2 2026	ACC bimbingan DRAFT WAWANCARA	
8.	6/3/4 2026	Bimbingan BAB IV Hasil Wawancara	
9.	7/4 2026	Bimbingan BAB V	
10.	13/4 2026	ACC SIANG MEJA HIJAU	

Medan, 14 APRIL 2026



Dekan,


(Dr. Anfin Saleh, S.Sos., MSP.)  
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(ANANDA MAHARAJA, S.Sos., MSP) (Khadir. Ali, S.Sos., MPA)  
NIDN: 012218801 NIDN: 0104089401

Pembimbing,

CS Dipindai dengan CamScanner



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysia Qualifications Agency

KCC Kelapa  
Medan, 12/12/2023

DRAFT WAWANCARA

I. Identitas informan

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Adanya Peran Komunikasi pada Ruang Publik

1. Menurut Bapak/Ibu apakah ada komunikasi yang dibangun terkait larangan aktivitas usaha diruang publik?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana komunikasi yang dilakukan dilapangan berkaitan tentang ruang publik?
3. Menurut Bapak/Ibu bentuk komunikasi seperti apa yang dilakukan dalam penggunaan ruang publik?
4. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi terkait komunikasi tentang ruang publik?
5. Menurut bapak/ibu, apa saran dan masukan terkait peran komunikasi dan penyampaian informasi di ruang publik?

B. Adanya Ketersediaan Sumber Daya (SD) pada Ruang Publik

1. Menurut bapak/ibu, apakah jumlah pegawai yang menangani ruang publik sudah mencukupi?
2. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran ketersediaan sumber daya terhadap penggunaan fasilitas dan sarana pendukung dalam pengawasan ruang publik?
3. Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan tugas sumber daya tersebut di lapangan?
4. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala terkait kebutuhan sumber daya dalam pengelolaan ruang publik?
5. Menurut bapak/ibu, apa saran dan masukan terkait kebijakan pengelolaan ruang publik?

CS Dipindai dengan CamScanner

C. Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) pada Ruang Publik

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kebijakan terkait pelaksanaan penggunaan ruang publik?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai sudah menggunakan ruang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Menurut Bapak/Ibu apa saja tindakan yang dilakukan oleh pegawai terhadap pengelolaan ruang publik?
4. Menurut Bapak/Ibu apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas dalam penggunaan ruang publik?
5. Menurut Bapak/Ibu apa saja saran dan masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penggunaan ruang publik?

D. Adanya Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan pada Ruang Publik

1. Menurut bapak/ibu, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang publik?
2. Menurut bapak/ibu, apakah pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan ruang publik sudah jelas?
3. Menurut bapak/ibu, bagaimana kerja sama antar instansi atau pegawai dalam menjalankan aturan di ruang publik?
4. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala dalam struktur organisasi saat menjalankan kebijakan di ruang publik?
5. Menurut bapak/ibu, apa saran dan masukan agar struktur organisasi dalam pengelolaan ruang publik dapat berjalan lebih baik?

CS Dipindai dengan CamScanner



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/IAK/KPPT/10/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224667 Fax. (061) 6625474 - 6621003  
<https://faisp.umsu.ac.id> [faisp@umsu.ac.id](mailto:faisp@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : **362/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2026**  
Lampiran : --  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 25 Sya'ban 1447 H  
13 Februari 2026 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**  
di-  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **PUTRI ANDARI**  
N P M : **2203100008**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**  
Semester : **VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026**  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



  
  
**Dr. ARHIN S. O. H., S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402

Cc : File.


## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI ANDARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM/ NPM : 2203100008  
Jurusan : Ilmu ADMINISTRASI Publik  
Universitas : Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jenis Surat Keterangan : Riset/Pra Riset/PKL/Magang/KKN/Survei \*)  
Tanggal Surat Keterangan : 24 Februari 2026

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan Hasil Riset/Pra Riset/PKL/Magang/KKN/Survei (misal : laporan/ skripsi/ disertasi\*\*) kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset/Pra Riset/PKL/Magang/KKN/Survei dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@pemekomedan.go.id](mailto:brida@pemekomedan.go.id)) atau WhatsApp 0895 3296 37543.

Pemohon

  
(..... Putri Andari .....)

Catatan :

\*) = Coret yang tidak perlu  
\*\*) = Sesuaikan



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman <https://brida.medan.go.id>, Pos-el [brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 000.9.2/0966

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 362/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026 Tanggal 13 Februari 2026 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
NAMA	: Putri Andari
NIM	: 2203100008
PROGRAM STUDI	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Aktivitas Usaha pada Ruang Publik di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan
LAMANYA	: 3 (tiga) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email ([brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 27 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,

Benny Iskandar, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 197404292000031008

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,  
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution Nomor 17, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143  
Telepon (061) 7864147, Laman <https://disperkimcikataru.medan.go.id>,  
Pos-el [disperkimcikataru@medan.go.id](mailto:disperkimcikataru@medan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.2 / 3550

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9.2/0966 tanggal 27 Februari 2026 hal Surat Keterangan Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Andari  
NIM : 2203100008  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Larangan Aktivitas Usaha pada Ruang Publik di Kota Medan

Benar telah melaksanakan riset pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan sejak tanggal 02 Maret 2026 s.d. 06 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Medan

Tanggal 9.3.2026

a.n. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman, Cipta Karya Dan Tata  
Ruang Kota Medan  
Sekretaris



Ribut Gatot Pahlawan, S.PI  
Pembina (IV/a)  
NIP 197910052005021008

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Berkualitas  
Bismillah dan Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059-LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 127120201000001 <http://perpustakaan.umma.ac.id> [perpustakaan@umma.ac.id](mailto:perpustakaan@umma.ac.id) [perpustakaan\\_umma](http://perpustakaan_umma)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01569/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Putri Andari  
**NPM** : 2203100008  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UMSU**

Unggul | Cerdas

Medan, *11 Syawal 1447 H*  
30 Maret 2026 M



Kepala Perpustakaan,

*[Signature]*  
Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.




#### LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Putri Andari**

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Aktivitas Usaha Pada Ruang Publik Di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, April 14, 2026**

Editor In Chief



**(Kifaidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Berprestasi

SK-10



UNDANGAN/ PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/FF/2026

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2  
Pembukaan : 08.15 WIB

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	Waktu	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
				PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
21	ASTHA SALSABILA	2203100046		Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KEPALA SEKOLAH DALAM OPTIMALISASI KINERJA GURU DI SD NEGERI 101783 DESA KLUMPANG KAMPUNG
22	NAJWA AQILLA GAUTAMA	2203100057		Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3&PMPKKB KOTA MEDAN
23	REINA NURHASANAH	2203100027		Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H M.M	IDA MARTINELLY, SH, M.M	PENGARUH PEMANFAATAN APLIKASI SIMAWAR TERHADAP KEPUJUAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN AIR BATU K.A.B. ASAHAN
24	CINDY WIRA OCTOVIA	2203100079		Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN SERDANG BEDIKAI
25	PUTRI ANDARI	2203100058		Dr. NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. AGUNG SAPUTRA, C.Sos., M.AP.	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LANSANGAN AKTIVITAS USAHA PADA RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

Menulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :  
Prof. Dr. Rektor  
Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Medan, 28 Syawal 1447 H  
16 Maret 2026 M



Penitah Ujian

Sekretaris

Ketua


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.L.Kom

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.



Dipindai dengan CamScanner



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Pribadi**

Nama : PUTRI ANDARI  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 18 Desember 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 dari 2 Saudara  
Alamat : Komp Btn Blok AV No. 07 Lingk XI  
Email : puutriandari@gmail.com

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Yaseng Limpo  
Nama Ibu : Indah Nusandari  
Alamat : Komp Btn Blok AV No. 07 Lingk XI  
No. Hp : 082135333314

### **Pendidikan Formal**

TK YWKA  
SD Negeri 068475  
SMP Negeri 45 Medan  
SMA Dharmawangsa Medan  
S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara